



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 267/Pid.B/2015/PN.Pgp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Danny Rizky Yunansyah als. c0lonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.);**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 9 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Delima II Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;
Jalan Linggar Jati No. 198 RT.002 RW.001 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 September 2015, Nomor: SP.Kap/19/IX/2015/Dit Reskrimsus;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/10/IX/2015/Dit Reskrimsus, tanggal 4 September 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN di Polda Kep. Babel, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor B-1611/N.9.4/Euh.1/09/2015, tanggal 18 September 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN di Polda Kep. Bangka Belitung, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-157/SPP/Euh.2/10/2015, tanggal 27 Oktober 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN / Lembaga Masyarakat Kelas II Pangkalpinang, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
4. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.B/2015/PN Pgp, tanggal 11 November 2015, ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN di Lembaga Masyarakat Kelas II A Pangkalpinang, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.

Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat yang ada pada berkas perkara.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu dan fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-157/PK.PINEuh.1/10/2015, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa DANNY RIZKY YUNANSYAH Als COLONELY Bin DAHLAN IBRAHIM (Alm) pada hari Kamis, Tanggal 03 September 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Hotel Menumbing Pangkalpinang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula Terdakwa seorang yang aktif berinternet ,mendaftar diri untuk menjadi member pada situs web "lendir.org" yaitu situs web yang berisi konten dewasa yang berisi foto, video dan forum diskusi regional serta hal lain yang bersifat asusila . Dalam situs tersebut, Terdakwa diketahui aktif dalam forum diskusi regional untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang di dalamnya para member saling bertukar informasi penyediaan jasa prostitusi.
- Bahwa tidak hanya sekedar berdiskusi, dalam forum tersebut Terdakwa juga mengiklankan jasa prositusi *threesome* dan *swinger* yaitu jasa prostitusi yang menyediakan layanan untuk berhubungan badan dengan dua orang wanita atau lebih sekaligus. Dalam iklannya tersebut, Terdakwa menggunakan akun "cOlonely".
- Bahwa pada sekitar Bulan September 2015 Saksi Brigadir IMAM FIRDAUS seorang petugas kepolisian yang bertugas khusus di bidang kejahatan teknologi informasi Polda Kep. Bangka Belitung, melakukan patroli *cyber* dan menemukan iklan yang di-*posting* oleh Terdakwa dan bersama tim petugas kepolisian lainnya disusunlah rencana untuk menangkap pelaku pembuat iklan yang tidak lain adalah Terdakwa.
- Bahwa dengan menggunakan akun "Aldi Virus", saksi IMAM FIRDAUS lalu melakukan Private Massage kepada Terdakwa yang menggunakan akun ID "COlonely" untuk memesan wanita sebagaimana Terdakwa iklankan melalui *website* "lendir.org" . Setelah terjalin komunikasi secara *on line* , Terdakwa lalu meminta nomor telepon saksi IMAM FIRDAUS dan komunikasi berlanjut melalui telpon selular baik dengan panggilan langsung maupun *personal massage*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 saksi IMAM FIRDAUS mengirimkan SMS kepada Terdakwa untuk memesan 2 (dua) orang wanita untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung secara *threesome* dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.10 WIB terdakwa pergi menuju Salon "Mey-Mey" untuk mencari 2 (dua) orang cewek dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dan setelah itu terdakwa pergi menuju Hotel Menumbing Pangkalpinang untuk bertemu saksi IMAM FIRDAUS dan memberikan uang muka seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari 2 (dua) orang cewek yang sudah dipesan.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, saksi NERIS DEVINA Als. EUIS dan saksi PUTRI META ANGGRAINI Als. PUTRIi pergi menuju Hotel Menumbing Pangkalpinang dan bertemu Terdakwa selanjutnya mereka menuju kamar nomor 218 lantai 2 dan pada saat di depan kamar Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi NERIS, sedangkan sisanya akan dibayarkan kemudian. Saksi NERIS dan saksi PUTRI masuk ke kamar untuk menemui calon pelanggan mereka saksi IMAM FIRDAUS yang saat itu mengaku bernama BOY . Setelah berbincang-bincang sebentar kemudian Saksi NERIS dan Saksi PUTRI membuka pakaiannya dan hanya menggunakan BRA dan celana dalam dan bersiap melakukan hubungan intim . Namun pada saat yang sama, saksi IMAM FIRDAUS mengontak rekan-rekannya sesama anggota kepolisian untuk melakukan penggerebekan. Tidak berapa lama kemudian datangnya saksi ANDI YUSWANTO dan beberapa petugas lainnya yang langsung mengamankan saksi NERIS dan saksi PUTRI. Setelah diinterogasi, kedua wanita tersebut mengaku bahwa dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke hotel karena ada tamu yang ingin melakukan *threesome*.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa hak atau alas hukum yang syah, terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum, namun terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Rp.1.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Neris Devina Pratiwi Als Euis.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Yuswanto, S.H :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah prostitusi online.
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi sebagai salah satu anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 sekira pukul 23.30 WIB di Hotel Menumbing, Pangkalpinang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain sebanyak 6 (enam) orang.
- Bahwa pihak Kepolisian bisa menangkap Terdakwa awalnya karena saksi dan rekan mendapatkan laporan dari masyarakat adanya prostitusi online di website, kemudian rekan saksi sdr. Imam melakukan penyamaran dengan melakukan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2015/PT.3/L/2015 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 10/Pdt/2015/PT.3/L/2015. Terdakwa untuk memesan 2 (dua) orang perempuan dengan alasan untuk tamunya.

- Bahwa kemudian transaksi dilanjutkan melalui sms via handphone, setelah itu sdr. Imam dan Terdakwa bertemu di Hotel Menumbing dan sdr. Imam menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan 2 (dua) orang perempuan pesannya sudah ada di kamar nomor 218.
- Bahwa kemudian sdr. Imam pergi ke kamar nomor 218 dan bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang mengaku bernama sdr. Euis dan sdr. Putri yang telah siap untuk melakukan hubungan intim, dan sdr. Euis dan sdr. Putri langsung diamankan.
- Bahwa kemudian sdr. Euis dan sdr. Putri mengatakan bahwa mereka disuruh oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam website bernama " Lendir " org tersebut menawarkan sanggup menyediakan cewek, tetapi tidak ada foto ceweknya.
- Bahwa pada saat memesan perempuan tersebut, belum diketahui siapa perempuan yang dipesan.
- Bahwa pihak dari anggota Kepolisian belum sempat berhubungan intim dengan perempuan di kamar nomor 218 Hotel Menumbing Pangkalpinang tersebut karena langsung perempuan tersebut diamankan.
- Bahwa pihak Kepolisian bisa mengetahui bahwa 2 (dua) orang perempuan tersebut ada di kamar nomor 218 Hotel Menumbing, Pangkalpinang karena sudah janji dengan Terdakwa.
- Bahwa selama masa transaksi memesan perempuan tersebut, pihak Kepolisian tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, berhubungannya hanya melalui sms via handphone.
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pesanan perempuan tersebut adalah rekan saksi yang lain, tetapi saksi tidak mengetahui kapan rekan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pesanan perempuan tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui cara rekan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pesanan perempuan tersebut, dengan cara transfer atau menyerahkan secara langsung.
- Bahwa rekan saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah sdr. Imam.
- Bahwa tidak ada kriteria khusus dari pihak Kepolisian pada saat memesan perempuan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sesuai dengan perjanjian dengan Terdakwa pada saat itu karena rekan saksi memesan 2 (dua) orang perempuan sekaligus, maka pembayaran untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibayar uang mukanya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - Bahwa yang dilakukan Polisi pada saat di kamar nomor 218 Hotel Menumbing Pangkalpinang bersama dengan sdr. Euis dan sdr. Putri bahwa saksi dan rekan hanya berbicara selama 10 (sepuluh) menit.
 - Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang milik tim Kepolisian pada saat itu.
 - Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa sekarang sdr. Euis sudah pulang ke kampung halamannya karena orang tuanya sedang sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.*

2. Putri Meta Anggraini als. Putri Binti Hadi Suwono:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru pada saat kejadian, malam hari itu juga hari Kamis tanggal 3 September 2015.
- Bahwa saksi bekerja di Salon MeyMey
- Bahwa teman saksi yang bernama sdr. Euis juga bekerja di Salom MeyMey.
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga pada saat di Salon MeyMey.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada yang mengajak berhubungan intim dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa dari prostitusi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan berhubungan intim dengan pemesan akan dilakukan di Hotel Menumbing, Pangkalpinang.
- Bahwa saksi dan sdr. Euis ke Hotel Menumbing Pangkalpinang diantar oleh Terdakwa dan langsung mengantar saksi ke kamar nomor 218.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ada foto pemesan yang memesan saksi dan sdr. Euis untuk berhubungan intim.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian dengan Terdakwa pada saat itu karena berhubungan dengan saksi dan sdr. Euis secara bersamaan, maka pembayaran untuk saksi dan sdr. Euis adalah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi dan sdr. Euis tidak ada curiga, tetapi pada saat masuk kamar hotel mulai merasa curiga dengan pemesan.
- Bahwa pada saat di kamar nomor 218 Hotel Menumbing Pangkalpinang tersebut saksi dan sdr. Euis melepaskan pakaian tetapi masih menggunakan pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kemudian saksi dan sdr. Euis langsung mengenakan pakaian lagi karena merasa curiga dengan pemesan.

- Bahwa persyaratan dari saksi bahwa setiap berhubungan intim dengan pemesan harus menggunakan pengaman atau kondom.
- Bahwa pada saat itu yang membawa kondom adalah saksi sendiri.
- Bahwa perjanjian pada saat itu pemesan memesan saksi dan sdr. Euis adalah untuk pelayanan short time saja.
- Bahwa Saksi dan sdr. Euis berada di dalam kamar nomor 218 Hotel Menumbing Pangkalpinang tersebut sekitar 15 (lima belas) menit sebelum diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa salon MeyMey buka sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa untuk berhubungan intim, perempuan di Salon MeyMey jika short time untuk 1 (satu) kali orgasme dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), jika long time adalah sepanjang malam dan berbeda lagi biayanya.
- Bahwa memang Terdakwa yang meminta saksi dan sdr. Euis untuk berhubungan intim dengan pemesan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenalnya pada saat kejadian tersebut, dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa jika ada yang mengajak berhubungan intim biasanya pemesan bertemu secara langsung dengan saksi tidak melalui handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian bertemu dengan sdr. Putri dan sdr. Euis, dan atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya yang semula.

3. Imam M. Firdaus.:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah prostitusi online.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran untuk transaksi prostitusi dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Agustus 2015 saksi melakukan *browsing* di *website* bernama " Lendir.org ", dan saksi melihat ada tulisan yang menyebutkan bahwa menyediakan cewek BG, BN, D dan lain-lain untuk berhubungan intim, kemudian saksi mendaftar dan mencoba masuk ke dalam forum *website* tersebut menggunakan akun bernama Aldi Virus dan melakukan PM (*Private Message*) dengan akun Terdakwa yang bernama c0lonely dan bertanya arti cewek BG, BN dan D tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa maksud dari BG tersebut artinya cewek berasal dari Sumatera Selatan, BN tersebut cewek berasal dari Bangka dan D artinya cewek berasal dari Jawa Barat dan selanjutnya saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui sms dan telepon dari handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam website "Lendir.org" tersebut tidak ada foto perempuannya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada menawarkan perempuan untuk diajak berhubungan intim di dalam website forum "Lendir.org" tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2015.
- Bahwa pada saat itu saksi memesan dari Terdakwa 2 (dua) orang perempuan untuk berhubungan intim.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, setahu saksi 2 (dua) orang perempuan yang saksi pesan untuk berhubungan intim tersebut masih berada di dalam mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang saksi serahkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk apa atau untuk siapa.
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah sebagai uang muka untuk berhubungan dengan 2 (dua) orang perempuan yang dipesan tersebut yang totalnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi, website "Lendir.org" tersebut sudah ada sejak tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang perempuan tersebut bahwa mereka melayani orang untuk berhubungan intim yang dipesan melalui Terdakwa baru 1 (satu) kali itu saja.
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bekerja di salon.
- Bahwa pada saat itu saksi memesan perempuan dari Terdakwa tersebut tidak ada kriteria khusus, saksi mengatakan yang penting perempuan tersebut cantik dan sopan.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pemesanan perempuan tersebut adalah sejumlah Rp.500.000,00 untuk 1 (satu) orang perempuan.
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari Lampung.
- Bahwa transaksi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut antara saksi dengan Terdakwa dilakukan di Hotel Menumbing.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa awalnya melalui pesan di forum "Lendir.org" tersebut, kemudian melalui sms, telepon dan bertemu langsung.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi memesan 2 (dua) orang perempuan tersebut bukan untuk Terdakwa, tetapi untuk tamu saksi dari Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Kurnia Aridata :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah prostitusi online.
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu sdr. Imam ada menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Sdr. Imam menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2015.
- Bahwa pada saat itu sdr. Imam memesan dari Terdakwa 2 (dua) orang perempuan untuk berhubungan intim.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut melakukan pengeledahan di kamar Hotel Menumbing dan menemukan 2 (dua) orang perempuan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sudah berada di luar kamar Hotel Menumbing tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat setelah Terdakwa mengantar 2 (dua) orang perempuan tersebut ke kamar Hotel Menumbing.
- Bahwa 2 (dua) orang perempuan di kamar Hotel Menumbing tersebut tidak ikut ditangkap karena pada saat itu belum melakukan hubungan intim.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki perempuan sendiri yang bisa dipesan untuk berhubungan intim, pada saat itu Terdakwa mencari perempuan tersebut di salon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa mengetahui bahwa di salon MeyMey tersebut ada perempuan yang bisa diajak untuk berhubungan intim.
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang Polisi.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Hotel Menumbing, 2 (dua) orang perempuan tersebut dalam keadaan menggunakan pakaian dalam saja, sedangkan anggota Polisi masih berpakaian lengkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan ternyata tidak mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya sendiri.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah prostitusi online.
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan akun Colony di forum website “Lendir.org” melakukan posting dengan kata seingat Terdakwa yaitu “menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghubungi Terdakwa melalui PM (Private Message)”, dan kata-kata tersebut Terdakwa salin dari website forum-forum yang lain.

- Bahwa Website “ Lendir.org” tersebut bukan milik Terdakwa.
- Bahwa jika mau mengakses website forum “ Lendir.org” tersebut harus menjadi anggota dan log in terlebih dahulu di Website forum “ Lendir.org tersebut dan untuk menjadi anggota di Website forum “ Lendir.org” tersebut haruslah ada referensi dari anggota lain.
- Bahwa di Website “ Lendir.org” tersebut postingan Terdakwa yang menawarkan cewek untuk berhubungan intim ada sebanyak 3 (tiga) postingan.
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota di Website “ Lendir.org” tersebut sejak akhir tahun 2013.
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi anggota di Website forum “ Lendir.org” tersebut awalnya hanya untuk mendownload video porno.
- Bahwa Terdakwa mulai menawarkan cewek untuk berhubungan intim di website “ Lendir.org” tersebut sejak tahun 2014.
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa memposting menawarkan cewek di Website “ Lendir.org tersebut tidak ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan, tetapi kemudian sdr. Imam menggunakan akun Aldy Virus ada mengirimkan pesan melalui PM (Private Message) menyatakan mau memesan cewek untuk diajak berhubungan intim.
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada sdr. Imam melalui PM (Private Message) di Website forum “ Lendir.org” tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Imam berkomunikasi melalui handphone dengan cara sms dan telepon.
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan perempuan yang bisa diajak berhubungan intim tersebut, Terdakwa tidak memiliki perempuan yang tersedia untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa sdr. Imam memesan 2 (dua) orang perempuan dari Terdakwa dengan alasan untuk tamunya dari Jakarta.
- Bahwa pada saat itu sdr. Imam menelepon Terdakwa mengatakan mau memesan 2 (dua) orang perempuan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memilik perempuan untuk melakukan itu, selanjutnya sdr. Imam minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan 2 (dua) orang perempuan di panti pijat dan salon.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang perempuan untuk diajak berhubungan intim sesuai pesanan sdr. Imam tersebut di Salon MeyMey.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa di Salon MeyMey tersebut ada perempuan yang bisa diajak berhubungan intim berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan dari website forum "Lendir. Org"
- Bahwa pada saat itu sdr. Imam mengatakan akan membayar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang perempuan dan berjanji akan memberi kepada Terdakwa upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di Salon MeyMey menanyakan siapa yang mau melayani tamu di Hotel Menumbing, kemudian sdr. Putri dan sdr. Euis yang bersedia.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Imam di Hotel Menumbing, kemudian sdr. Imam menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu sdr. Imam langsung pergi dan sms kepada Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan tersebut adalah uang muka untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut, dan sisanya akan dibayar oleh tamu sdr. Imam di kamar Hotel Menumbing.
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. Imam tersebut Terdakwa berikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar 2 (dua) orang perempuan sdr. Putri dan sdr. Euis tersebut ke kamar Hotel Menumbing dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perempuan yang bisa diajak untuk berhubungan intim.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi prostitusi baru 1 (satu) kali itu saja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Imam yang telah memesan 2 (dua) orang untuk diajak berhubungan intim.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pemain band di kafe-kafe.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi belum memiliki anak.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperhatikan Bukti Surat berupa BAP seorang Ahli bernama **Albert Aruan, S.H**, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya isi BAP tersebut sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, Muatan yang melanggar kesusilaan adalah :
 - a. Informasi Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (Personal Identification Number/ PIN) atau sandi lewat (password).
 - c. Teknologi Informasi (berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU ITE) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 - d. Dokumen Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - e. Sistem Elektronik (berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - f. Muatan yang melanggar kesusilaan, yang dimaksud dengan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, "muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggaran-pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pecatan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun diupload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diperhatikan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa dan BAP para saksi lainnya di Penyidikan, salah satunya adalah BAP saksi **Neris Devina Pratiwi als. Euis Binti Aris Sandi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya isi BAP tersebut sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira pukul 20.05 wib saat saya sedang berada di salon Meymey di 31. Koba Ruko Bangka Asri yang merupakan tempat saya bekerja tibatiba sdr. DANNY datang dan bertemu saya, sdr PUTRI beserta 2 (dua) temanteman saya di salon. Kemudian sdr DANNY langsung bertanya kepada kami yaitu "ada cewe'/perempuan yang bisa diajak keluar gak?" kemudian saya menjawab pertanyaan dan sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) tersebut dengan mengatakan unou diajak keluar kemanar, kemudian sdr DANNY mengatakan bahwa perempuan tersebut akan diajak sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) pergi ke Hotel, dan sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) menanyakan jumlah uang yang disepakati untuk membawa perempuan ke hotel. Lalu disepakati bahwa untuk membawa 1 (satu) orang perempuan harus membayar uang Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). kemudian sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (aim) meminta 2 (dua) perempuan sekaligus untuk diajak pergi ke hotel dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang perempuan tersebut akan berhubungan badan dengan 1 (satu) orang lakilaki / threesome. Kami mengatakan bahwa kalau untuk threesome kami tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1014 sdr Danny Rizky Yunansyah AlsCollonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) keluar salon dan menelpon seseorang, setelah itu sdr. DANNY masuk ke salon dan mengatakan bagaimana kalau Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per perempuan, sehingga untuk 2 (dua) orang perempuan memerlukan uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah). Mendengar hal tersebut saya dan sdr. PUTRI menyanggupi permintaan sdr. Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) untuk melakukan hubungan badan / threesome tersebut di hotel Menumbing Pangkalpinang. Kemudian saya bersama sdri PUTRI naik kelantai 2 pada salon tersebut untuk mengganti pakaian, setelah selesai ganti pakaian sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) pergi meninggalkan salon dengan terlebih dahulu memberitahukan lokasi hotel tersebut.

Setelah sampai di hotel Menumbing pangkalpinang tersebut, kemudian saya dan sdri PUTRI bertemu dengan sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (aim), lalu sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm) mengantarkan saya dan sdri PUTRI kamar hotel yang saya lupa nomornya untuk bertemu dengan tamu yang sudah menunggu didalam kamar hotel Menumbing tersebut. Dan sebelum saya masuk ke kamar hotel tersebut, saya ada diberikan uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) oleh sdr Danny Rizky Yunansyah Als Collonelly Bin Dahlan Ibrahim (alm), dengan mengatakan bahwa uang sisa sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yang telah disepakati akan dibayarkan oleh tamu yang berada didalam kamar hotel Menumbing Pangkalpinang tersebut. Setelah saya dan sdri PUTRI memasuki kamar hotel tersebut, kami dapati 1 (satu) orang lakilaki didalam kamar yang sedang menunggu kami. Lalu kami berkenalan dengan orang didalam kamar tersebut dan memperkenalkan diri dengan nama sdr BOY. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian, pintu kamar kami tersebut diketok dan digerebek oleh Aparat Polisi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Danny Rizky Yunansyah als. c0lonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.)** bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Danny Rizky Yunansyah als. c0lonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan tindakan sebagai **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1205T, warna hitam dengan IMEI 352045057992868, Simcard Telkomsel 082185611678;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1272, warna hitam dengan IMEI 358305065337199 dan 358305065337197, Simcard Telkomsel 081271571313;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Imam M. Firdaus;

 - 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 1810TZ warna silver SNID 94603521325;
 - 1 (satu) buah modem Smartfren warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Vera Indriani (Istri dari Danny Rizky Yunansyah);

 - Dokumen elektronik berupa email etcfile@gmail.com dengan password: Yun4nsy4H;
 - Dokumen elektronik berupa akun di website <http://204.12.226.68> dengan username Colonely dan password Betterman;
 - 2 (dua) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah;
 - 3 (tiga) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan Pledoi (pembelaan)nya secara lisan, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dengan Bukti Surat berupa BAP Terdakwa dan BAP para saksi di Penyidikan, serta Bukti Surat berupa Visum Et Repertum terhadap diri korban, Majelis Hakim mendapat **Fakta-Fakta Hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa menggunakan akun Colonely di forum Website “Lendir.org” melakukan posting dengan kata “ Menyediakan Cewek Untuk Threesome, bisa menghubungi Terdakwa melalui PM (Private Message)”, dan kata-kata tersebut Terdakwa salin dari website forum-forum yang lain.
- Bahwa benar Website “ Lendir.org” tersebut bukan milik Terdakwa.
- Bahwa benar jika mau mengakses website forum “ Lendir.org” tersebut harus menjadi anggota dan log in terlebih dahulu di Website forum “ Lendir.org” tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Website forum “ Lendir.org” tersebut haruslah ada referensi dari anggota lain.

- Bahwa benar di Website “ Lendir.org” tersebut postingan Terdakwa yang menawarkan cewek untuk berhubungan intim ada sebanyak 3 (tiga) postingan.
- Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota di Website “ Lendir.org” tersebut sejak akhir tahun 2013.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjadi anggota di Website forum “ Lendir.org” tersebut awalnya hanya untuk mendownload video porno.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menawarkan cewek untuk berhubungan intim di website “ Lendir.org” tersebut sejak tahun 2014.
- Bahwa benar awalnya setelah Terdakwa memposting menawarkan cewek di Website “ Lendir.org” tersebut tidak ada yang menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan, tetapi kemudian sdr. Imam menggunakan akun Aldy Virus ada mengirimkan pesan melalui PM (Private Message) menyatakan mau memesan cewek untuk diajak berhubungan intim.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada sdr. Imam melalui PM (Private Message) di Website forum “ Lendir.org” tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Imam berkomunikasi melalui handphone dengan cara sms dan telepon.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan perempuan yang bisa diajak berhubungan intim tersebut, tetapi Terdakwa sendiri tidak memiliki perempuan yang tersedia untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain
- Bahwa benar sdr. Imam memesan 2 (dua) orang perempuan dari Terdakwa dengan alasan untuk tamunya dari Jakarta.
- Bahwa benar pada saat itu sdr. Imam mengatakan akan membayar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang perempuan dan berjanji akan memberi kepada Terdakwa upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu sdr. Imam menelepon Terdakwa mengatakan mau memesan 2 (dua) orang perempuan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perempuan untuk melakukan itu, selanjutnya sdr. Imam minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari 2 (dua) orang perempuan di panti pijat dan salon.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang perempuan untuk diajak berhubungan intim sesuai pesanan sdr. Imam tersebut di Salon MeyMey.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di Salon MeyMey menanyakan siapa yang mau melayani tamu di Hotel Menumbing, kemudian sdr. Putri dan sdr. Euis yang bersedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Salon MeyMey tersebut ada perempuan yang bisa diajak berhubungan intim berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan dari website forum "Lendir. Org"
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Imam di Hotel Menumbing, kemudian sdr. Imam menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut, dan sisanya akan dibayar oleh tamu sdr. Imam di kamar Hotel Menumbing.
- Bahwa benar kemudian uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. Imam tersebut Terdakwa berikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengantar 2 (dua) orang perempuan sdr. Putri dan sdr. Euis tersebut ke kamar Hotel Menumbing dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Imam yang telah memesan 2 (dua) orang untuk diajak berhubungan intim.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi seperti itu baru 1 (satu) kali itu saja.

Menimbang bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan **Fakta-Fakta di persidangan** haruslah memenuhi **semua unsur** dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**
2. **Dengan sengaja tanpa hak.**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.**

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur "Setiap Orang" Bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuaiya identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan dengan gelar lain unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona", dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **Danny Rizky Yunansyah als. Colonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.)**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak.

Menimbang, bahwa maksud kata "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, bahwa kata "sengaja" menurut Memorie van Toelichting (MvT) dikenal dengan sebutan *willen en wetten* (dikehendaki dan diketahui). Dengan sengaja dalam perkara ini dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang diketahui dan diinginkan akibatnya oleh pelaku untuk mencapai tujuannya, dan unsur kesengajaan dapat dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga unsur "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis; *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dijelaskan dan dijabarkan dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 di bawah ini tidak sama sekali mempunyai izin atau hak dan kewenangan apapun dalam melakukan bisnis prostitusi on line dimaksud. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai elemen unsur yang disusun secara alternatif, apabila salah satu saja elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian "mendistribusikan" adalah membuat sesuatu dapat disebar.

Menimbang, bahwa pengertian "Akses" adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara keagamaan, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa pengertian dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa Kesusilaan dalam konstruksi pidana dapat ditemukan beberapa definisi diantaranya, menurut Soesilo kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, sementara menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa menggunakan akun Colony di forum Website "Lendir.org" melakukan posting dengan kata "Menyediakan Cewek Untuk Threesome, bisa menghubungi Terdakwa melalui PM (Private Message)", dan kata-kata tersebut Terdakwa salin dari website forum-forum yang lain, dan Website "Lendir.org" tersebut bukan milik Terdakwa.

Menimbang bahwa jika mau mengakses Website forum "Lendir.org" tersebut harus menjadi anggota dan log in terlebih dahulu di Website forum "Lendir.org" tersebut, dan untuk menjadi anggota di Website forum "Lendir.org" tersebut haruslah ada referensi dari anggota lain.

Menimbang bahwa di Website "Lendir.org" tersebut postingan Terdakwa yang menawarkan cewek untuk berhubungan intim ada sebanyak 3 (tiga) postingan, dan Terdakwa menjadi anggota di Website "Lendir.org" tersebut sejak akhir tahun 2013, dimana tujuan Terdakwa menjadi anggota di Website forum "Lendir.org" tersebut awalnya hanya untuk mendownload video porno.

Menimbang bahwa Terdakwa mulai menawarkan cewek untuk berhubungan intim di website "Lendir.org" tersebut sejak tahun 2014, dimana awalnya setelah Terdakwa memposting menawarkan cewek di Website "Lendir.org" tersebut, tidak ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk memesan perempuan, tetapi kemudian sdr. Imam menggunakan akun Aldy Virus ada mengirimkan pesan melalui PM (Private Message) menyatakan mau memesan cewek untuk diajak berhubungan intim.

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyerahkan nomor handphone Terdakwa kepada sdr. Imam melalui PM (Private Message) di Website forum "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. selanjutnya Terdakwa dan sdr. Imam berkomunikasi melalui handphone dengan cara sms dan telepon, dan pada saat Terdakwa menawarkan perempuan yang bisa diajak berhubungan intim tersebut, tetapi Terdakwa sendiri tidak memiliki perempuan yang tersedia untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain.

Menimbang bahwa sdr. Imam memesan 2 (dua) orang perempuan dari Terdakwa dengan alasan untuk tamunya dari Jakarta, dan pada saat itu sdr. Imam mengatakan akan membayar sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang perempuan dan berjanji akan memberi kepada Terdakwa upah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa pada saat sdr. Imam menelepon Terdakwa mengatakan mau memesan 2 (dua) orang perempuan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memilik perempuan untuk melakukan itu, selanjutnya sdr. Imam minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari 2 (dua) orang perempuan di panti pijat dan salon, dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang perempuan untuk diajak berhubungan intim sesuai pesanan sdr. Imam tersebut di Salon MeyMey, dimana pada saat itu Terdakwa di Salon MeyMey menanyakan siapa yang mau melayani tamu di Hotel Menumbing, kemudian sdr. Putri dan sdr. Euis yang menyatakan bersedia.

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Salon MeyMey tersebut ada perempuan yang bisa diajak berhubungan intim berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan dari website forum "Lendir. Org"

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan sdr. Imam di Hotel Menumbing, kemudian sdr. Imam menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut, dan sisanya akan dibayar oleh tamu sdr. Imam di kamar Hotel Menumbing, dimana kemudian uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. Imam tersebut Terdakwa berikan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang perempuan tersebut, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Imam yang telah memesan 2 (dua) orang untuk diajak berhubungan intim, dimana setelah itu Terdakwa mengantarkan 2 (dua) orang perempuan sdr. Putri dan sdr. Euis tersebut ke kamar Hotel Menumbing dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal tersebut, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.** ”

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka patutlah Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan dengan lebih dahulu mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral dan mental masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas prostitusi di Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, yang lama pidana penjara serta besarnya pidana denda maupun lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ini nantinya.

Menimbang bahwa adapun pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah pula dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan ini.

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan ini, maka ada alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1205T, warna hitam dengan IMEI 352045057992868, Simcard Telkomsel 082185611678, dan 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1272, warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IMEI 358305065337199 dan 358305065337197, Simcard Telkomsel 081271571313, diperintahkan **dikembalikan kepada Terdakwa, sementara** 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), diperintahkan **dikembalikan kepada saksi Imam M. Firdaus, sementara** 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 1810TZ warna silver SNID 94603521325, dan 1 (satu) buah modem Smartfren warna putih, diperintahkan **dikembalikan kepada saksi Vera Indriani (Istri dari Danny Rizky Yunansyah), sementara** dokumen elektronik berupa email etcfile@gmail.com dengan password "Yun4nsy4H", dan dokumen elektronik berupa akun di website <http://204.12.226.68> dengan username Colonely dan password 'Betterman', **sementara** 2 (dua) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah, dan 3 (tiga) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah, diperintahkan **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini nantinya;

Mengingat ketentuan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Danny Rizky Yunansyah als c0lonely Bin Dahlan Ibrahim (alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** "
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dan **pidana denda** sebesar **Rp2.000.000,00** dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1205T, warna hitam dengan IMEI 352045057992868, Simcard Telkomsel 082185611678;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung tipe GT-E1272, warna hitam dengan IMEI 358305065337199 dan 358305065337197, Simcard Telkomsel 081271571313;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 10 (sepuluh) lembar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Imam M. Firdaus;

- 1 (satu) buah laptop Acer Aspire 1810TZ warna silver SNID 94603521325;
- 1 (satu) buah modem Smartfren warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Vera Indriani (Istri dari Danny Rizky Yunansyah);

- Dokumen elektronik berupa email etcfile@ymail.com dengan password: Yun4nsy4H;
- Dokumen elektronik berupa akun di website <http://204.12.226.68> dengan username Colonely dan password Betterman;
- 2 (dua) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah;
- 3 (tiga) buah alat kontrasepsi/kondom merek Sutra warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **06 Januari 2016**, oleh kami **TIMUR PRADOKO, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARSAL TARIGAN, SH.,MH** dan **MAJU PURBA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, **REZA ARDHAFI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh **YULI ANDRI, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadiri Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

MARSAL TARIGAN, SH.,MH

TIMUR PRADOKO, SH

MAJU PURBA, SH

Panitera Pengganti.

REZA ARDHAFI, SH